



Konvergensi Asas Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam

Dimas Ilham Mubarok¹, Rahtami Susanti²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: dimasilhammb28@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

*This article examines the convergence of the principle of humanity between International Humanitarian Law (IHL) and Islamic Law in the regulation of armed conflict. Using a normative-comparative approach, the study demonstrates that although IHL and Islamic Law originate from different sources and epistemological frameworks, they share the same substantive objective, namely the protection of human dignity and the limitation of suffering in warfare. In IHL, the principle of humanity is reflected in the rules on humane treatment, the prohibition of unnecessary suffering, and the balance between military necessity and humanitarian considerations as codified in the Geneva Conventions and their Additional Protocols. Meanwhile, in Islamic Law, the principle of humanity is rooted in the concepts of *karāmah al-insāniyyah* and *maqāṣid al-sharī‘ah*, particularly the protection of life, which restricts the use of force and prohibits acts exceeding legitimate limits. These findings affirm that the principle of humanity possesses a universal character and serves as an ethical-juridical foundation across legal systems in shaping a civilized and humane law of war.*

Keywords: Principle of Humanity; International Humanitarian Law; Islamic Law.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis konvergensi asas kemanusiaan antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Islam dalam pengaturan konflik bersenjata. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif, kajian ini menunjukkan bahwa meskipun HHI dan Hukum Islam lahir dari sumber dan konstruksi epistemologis yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan tujuan substantif, yaitu perlindungan martabat manusia dan pembatasan penderitaan dalam perang. Dalam HHI, asas kemanusiaan tercermin melalui prinsip perlakuan manusiawi, larangan penderitaan berlebihan, serta keseimbangan antara kepentingan militer dan perlindungan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Sementara itu, dalam Hukum Islam, asas kemanusiaan berakar pada konsep *karāmah al-insāniyyah* dan *maqāṣid al-sharī‘ah*, khususnya perlindungan jiwa, yang membatasi penggunaan kekerasan dan melarang tindakan melampaui batas. Temuan ini menegaskan bahwa asas kemanusiaan memiliki karakter universal dan berfungsi sebagai fondasi etis-yuridis lintas sistem hukum dalam membangun hukum perang yang beradab dan berperikemanusiaan.

Kata Kunci: Asas Kemanusiaan; Hukum Humaniter Internasional; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap martabat dan keselamatan manusia merupakan nilai kemanusiaan fundamental yang diakui dan dijunjung tinggi oleh hampir seluruh tradisi hukum di dunia. Nilai ini bukan hanya menjadi pijakan dalam hukum nasional, tetapi juga termanifestasi dalam hukum internasional, terutama dalam situasi konflik bersenjata. Nilai kemanusiaan tersebut secara jelas tercermin dalam prinsip yang dikenal sebagai asas kemanusiaan, yaitu norma yang menempatkan manusia sebagai subjek utama perlindungan hukum tanpa memandang latar belakang, kewarganegaraan, atau afiliasi politiknya. Pemikiran ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an Al-Mā'idah [5]: 32 yang menyerukan penghormatan terhadap kehidupan manusia:

نُ أَجَلُ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا ۖ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”. (Nasution, 2021)

Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), asas kemanusiaan tercermin sebagai salah satu prinsip pokok yang menjadi dasar pengaturan perang. HHI, yang dikembangkan melalui Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, menetapkan aturan-aturan yang bertujuan membatasi penderitaan akibat konflik bersenjata serta melindungi mereka yang tidak terlibat dalam permusuhan. Misalnya, berbagai ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV secara eksplisit mewajibkan penghormatan terhadap warga sipil dan pelarangan tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, serta menjamin hak-hak tertentu bagi mereka yang berada dalam konflik bersenjata. Prinsip mendasar lainnya meliputi pembedaan *distinction* antara *kombatan* dan *non-kombatan* serta *proportionality* dalam serangan, yang bertujuan mencegah dampak yang tidak proporsional terhadap warga sipil dan objek sipil dalam konflik bersenjata. (Mumtazinur, 2019)

Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan secara normatif sebagai bagian integral dari kerangka Hukum Humaniter Internasional yang menegaskan asas kemanusiaan dan kehati-hatian dalam tindakan militer, sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Pasal 48 menetapkan prinsip pembedaan sebagai dasar Hukum Humaniter Internasional dengan mewajibkan pihak berkonflik membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek sipil dan sasaran militer, sehingga operasi militer hanya dapat ditujukan pada sasaran militer. (Wardani, 2025) Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 51 yang

melarang penyerangan terhadap penduduk sipil, serangan membabi buta, serta serangan yang menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung, sebagai perwujudan asas kemanusiaan dan proporsionalitas. Pasal 57 selanjutnya mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap operasi militer, termasuk verifikasi sasaran, pemilihan metode serangan yang meminimalkan dampak terhadap penduduk sipil, pembatalan serangan yang tidak proporsional, serta pemberian peringatan kepada penduduk sipil. Secara keseluruhan, ketentuan ini menegaskan bahwa asas kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional merupakan kewajiban hukum yang operasional dan mengikat dalam membatasi penggunaan kekuatan bersenjata. (Amini & Perbrianto, 2022)

Selain itu, tradisi hukum internasional yang lebih awal, khususnya Hukum Den Haag sebagaimana tercermin dalam Regulasi Konvensi Den Haag 1907, mengatur tata cara berperang serta pembatasan penggunaan alat dan metode peperangan yang dapat menimbulkan penderitaan berlebihan bagi penduduk sipil. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak pihak yang berperang untuk memilih sarana dan metode perang tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus tunduk pada pembatasan hukum. Dengan demikian, Hukum Den Haag secara normatif sejalan dengan prinsip moral dan hukum internasional untuk membatasi penderitaan manusia dan melindungi penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata. (Henckaerts, Jean-Marie, 2005)

Di luar tradisi hukum positif internasional yang dikodifikasi oleh negara-negara, nilai kemanusiaan juga mendapat tempat penting dalam Hukum Islam *syari'ah*. Dalam syariat Islam, prinsip perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia merupakan bagian dari *maqāsid al-syari'ah* tujuan syariat, yang meliputi *hifz al-nafs* pemeliharaan jiwa. (Wan Halim & Desa, 2022) Nilai ini menjadi dasar dalam pengaturan perang *ahkām al-ḥarb*, seperti larangan membunuh non-kombatan, kewajiban memperlakukan tawanan perang secara manusiawi, serta kewajiban menjaga harta dan kehormatan warga sipil selama konflik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam juga menempatkan kemanusiaan sebagai prinsip inti dalam situasi konflik bahkan jauh sebelum dikodifikasinya aturan-aturan internasional modern. (Universitas Komputama, 2023)

Kajian akademik di Indonesia menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap relasi konseptual antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Islam. Salah satu contohnya adalah penelitian Salsabila (2025) dalam Jurnal *Al-Jina'i Al-Islami* yang mengkaji konvergensi antara *maqāsid al-syari'ah* dan prinsip-prinsip humaniter internasional dalam konteks kejahatan perang (*jarimah al-ḥarbiyyah*). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tujuan utama syariat Islam, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), memiliki kesesuaian filosofis dengan prinsip-prinsip fundamental HHI seperti *humanity, distinction, dan proportionality*, yang secara bersama-sama menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dalam situasi konflik bersenjata. (Adzanah Mariska Salsabila, 2025)

Penelitian lain yang relevan adalah oleh Lahirriyah dan Yulianti (2024) yang membahas perlakuan terhadap tawanan perang dalam Hukum Islam dan HHI. Mereka menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan teknis dalam kajian

masing-masing sistem hukum, terdapat kesamaan substansial dalam prinsip perlindungan hak-hak tawanan yang dilandasi oleh asas kemanusiaan. Kajian ini menegaskan bahwa perspektif Islam dapat memberikan pemahaman tambahan terhadap implementasi norma HHI dalam konteks perlindungan individu dalam konflik.

Meski demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih cenderung membandingkan kedua sistem hukum secara paralel, tanpa menjabarkan secara mendalam bagaimana konvergensi asas kemanusiaan itu terjadi secara konseptual dan normatif, serta implikasinya terhadap penguatan perlindungan kemanusiaan di tingkat hukum global maupun lokal. Adapun kajian yang lebih mengintegrasikan norma HHI dengan prinsip syariat Islam masih terbatas, khususnya yang melihat hubungan antara ketentuan pasal-pasal HHI dengan konsep *maqāṣid al-syari'ah* secara langsung. (Lahirriyah & Yulianti, 2024)

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh konvergensi asas kemanusiaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dengan menganalisis prinsip dan norma dasar masing-masing sistem hukum tersebut, serta mengkaji titik temu normatif yang berpotensi memperkuat perlindungan hukum terhadap martabat manusia dalam konflik bersenjata. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan bagi pengembangan kerangka hukum kemanusiaan yang inklusif, baik di level internasional maupun dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan asas kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek penelitian tidak menelaah perilaku masyarakat, melainkan mengkaji pengaturan dan konseptualisasi asas kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam instrumen hukum internasional dan sumber-sumber hukum Islam. (Nabiebu, 2023) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan asas kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977. Sementara itu, dalam konteks Hukum Islam, pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fikih yang mengatur perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia dalam situasi konflik. (Al-Fatih et al., 2021) Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas kemanusiaan sebagai prinsip fundamental dalam kedua sistem hukum, termasuk konsep perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, pembatasan penggunaan kekerasan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Selanjutnya, pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan titik temu asas kemanusiaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam sebagai dasar analisis konvergensi nilai-nilai kemanusiaan. (Pustika et al., 2024)

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi instrumen Hukum Humaniter Internasional serta sumber utama Hukum Islam yang relevan dengan asas kemanusiaan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas Hukum Humaniter Internasional, Hukum Islam, dan asas kemanusiaan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. (Jawanta, 2024). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan mensistematisasi norma-norma hukum yang mengatur asas kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. Analisis selanjutnya dilakukan secara komparatif untuk mengungkap bentuk persamaan dan konvergensi asas kemanusiaan antara kedua sistem hukum tersebut. (Indriasandi & Wargadinata, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana asas kemanusiaan diatur dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam

Asas kemanusiaan merupakan prinsip fundamental yang membentuk bangunan normatif Hukum Humaniter Internasional (HHI) sekaligus menjadi dasar etik yuridis dalam pengaturan konflik bersenjata. Prinsip ini berangkat dari kesadaran bahwa perang, meskipun secara empiris tidak selalu dapat dihindari dalam hubungan antarnegara, tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa batasan hukum. Oleh karena itu, HHI hadir bukan untuk melegitimasi perang, melainkan untuk mengendalikan cara dan akibat pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. (Basalamah et al., 2021)

Dalam kerangka pemikiran tersebut, Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa asas kemanusiaan dalam HHI merupakan prinsip pokok yang bertujuan membatasi penderitaan manusia yang timbul akibat konflik bersenjata. Menurutnya, perang tidak boleh dilakukan secara bebas dan tanpa kendali, melainkan harus tunduk pada norma hukum yang mengharuskan perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan, seperti penduduk sipil, kombatan yang terluka atau sakit, serta tawanan perang. Pandangan ini menegaskan bahwa fokus utama HHI adalah perlindungan terhadap martabat dan keselamatan manusia di tengah situasi konflik. Dalam kerangka HHI, asas kemanusiaan beroperasi sebagai rasio legis yang menjiwai seluruh norma hukum perang. (Mochtar Kusumaatmadja, 2003)

Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan sah dari konflik bersenjata hanyalah untuk melumpuhkan kemampuan militer pihak lawan, bukan untuk menghancurkan manusia sebagai individu. Konsekuensinya, segala bentuk kekerasan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan militer yang sah dianggap bertentangan dengan hukum. Asas kemanusiaan dengan demikian menjadi dasar pembatas penggunaan kekuatan bersenjata, sekaligus standar

normatif untuk menilai legalitas tindakan para pihak yang berkonflik, baik negara maupun aktor non-negara.

Selain itu, implementasi asas kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) dapat dilihat secara konkret melalui prinsip perbedaan *distinction*, yang secara normatif diwajibkan kepada semua pihak yang berkonflik untuk senantiasa membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Prinsip ini, sebagaimana dikodifikasi dalam Protokol Tambahan I 1977 terhadap Konvensi Jenewa 1949, berangkat dari asumsi bahwa penduduk sipil tidak boleh dijadikan objek serangan karena tidak berkontribusi langsung terhadap operasi militer. (Ristala & Rahmandika, 2022)

Dengan menempatkan perbedaan sebagai doktrin hukum yang mengikat, asas kemanusiaan tidak sekadar menjadi pedoman etis, melainkan juga instrumen legal untuk melindungi kelompok rentan dari dampak langsung permusuhan. Dengan kerangka ini, fokus kekerasan dalam konflik diarahkan hanya pada sasaran militer yang sah, sehingga setiap operasi militer harus dijalankan selaras dengan kewajiban hukum untuk mengurangi risiko korban sipil. Doktrin perbedaan karenanya tidak sekadar mencerminkan prinsip etika perang, tetapi juga menegaskan batas-batas hukum dalam penggunaan kekerasan, yang menjadi dasar perlindungan kemanusiaan menurut Hukum Humaniter Internasional.

Selain prinsip perbedaan, asas kemanusiaan dalam HHI juga diwujudkan melalui prinsip proporsionalitas, yang melarang serangan apabila kerugian insidental terhadap penduduk sipil dan objek sipil bersifat berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa HHI tidak hanya menilai legalitas tindakan berdasarkan tujuan, tetapi juga berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, asas kemanusiaan menuntut adanya penilaian rasional dan objektif terhadap keseimbangan antara kepentingan militer dan perlindungan kemanusiaan dalam setiap operasi militer. (Michelle Golda Meir & I Made Budi Arsika, 2025)

Lebih lanjut, asas kemanusiaan dalam HHI juga melandasi larangan penggunaan senjata dan metode peperangan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau bersifat tidak pandang bulu. Larangan ini mencerminkan pandangan bahwa meskipun kombatan dapat dijadikan sasaran yang sah, penderitaan mereka tidak boleh diperbesar secara tidak proporsional. Dengan demikian, asas kemanusiaan tidak hanya melindungi penduduk sipil, tetapi juga memberikan batasan perlindungan minimum bagi kombatan, khususnya mereka yang telah *hors de combat*, seperti yang terluka, sakit, atau tertangkap.

Sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, Hukum Islam menempatkan asas ini pada posisi sentral, meskipun dirumuskan dalam kerangka normatif yang berbeda. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan, *karāmah al-insāniyyah*, sehingga setiap tindakan, termasuk peperangan, harus tetap menghormati martabat manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 70: "*Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, serta Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan keutamaan yang sempurna atas banyak makhluk yang telah Kami ciptakan*". Ayat ini menegaskan bahwa martabat manusia merupakan hak kodrati

yang diberikan oleh Tuhan, sehingga setiap kebijakan, termasuk dalam konteks peperangan, harus memperhatikan nilai kemanusiaan. Pendekatan ini mengimplikasikan bahwa Hukum Islam tidak membenarkan tindakan sewenang-wenang yang mengorbankan martabat manusia, bahkan dalam situasi konflik, sehingga asas kemanusiaan menjadi prinsip normatif yang mengikat secara *syar'i*. (Karimullah, 2024)

Dalam praktiknya, prinsip pembatasan penggunaan kekerasan dalam Islam menekankan bahwa perang bukanlah instrumen kekuasaan tanpa batas, tetapi dibenarkan hanya dalam kondisi tertentu dan bersyarat, misalnya untuk membela diri dan menolak kezaliman. Hal ini ditegaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW: "*Jangan membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua*" (HR. Muslim). Hadis ini bukan sekadar larangan moral, tetapi merupakan norma hukum yang bersifat mengikat dan universal dalam konteks peperangan. Analisis ilmiah terhadap hadis ini menunjukkan bahwa norma tersebut membedakan secara tegas antara pihak yang aktif terlibat dalam konflik kombatan dan yang tidak terlibat secara langsung non-kombatan. (Ahmad Minan Zuhri, 2022)

Asas kemanusiaan dalam Hukum Islam tercermin lebih lanjut dalam pembatasan subjek yang boleh dijadikan sasaran dalam peperangan. Larangan membunuh perempuan, anak-anak, orang tua, dan pihak-pihak lain yang tidak turut serta secara langsung dalam permusuhan menunjukkan adanya perbedaan yang substansial antara kombatan dan non-kombatan. Pembatasan ini bersifat normatif dan mengikat, sehingga pelanggarannya dipandang tidak hanya sebagai kesalahan moral, tetapi juga sebagai pelanggaran hukum *syar'i* yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Secara analitis, prinsip ini menunjukkan konvergensi antara etika perang modern dan Hukum Islam, di mana perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah bukan sekadar himbauan moral, tetapi memiliki dasar normatif yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. (M. Fadly Daeng Yusuf & Akbarizan, 2024)

Pendekatan ini menegaskan bahwa asas kemanusiaan dalam Islam bukan semata-mata nilai religius, tetapi juga norma hukum yang rasional, sistematis, dan dapat dijadikan acuan dalam evaluasi tindakan dalam konteks konflik bersenjata. Selain itu, Hukum Islam juga mengatur pembatasan terhadap cara dan metode peperangan sebagai manifestasi asas kemanusiaan. (Hikmawati Sultani & Talango, 2022) Larangan merusak tanaman, membunuh hewan secara sia-sia, serta menghancurkan tempat ibadah menegaskan bahwa konflik bersenjata tidak boleh dijadikan legitimasi untuk melakukan kehancuran total. Pembatasan ini menunjukkan bahwa Hukum Islam mengakui adanya kepentingan kemanusiaan dan lingkungan yang harus tetap dilindungi, bahkan dalam situasi perang, sehingga kekerasan ditempatkan dalam kerangka hukum yang rasional dan terukur. (Rafida, 2022)

Perlakuan terhadap tawanan perang dalam Hukum Islam juga mencerminkan implementasi asas kemanusiaan yang kuat. Tawanan tidak dipandang semata-mata sebagai musuh yang harus dimusnahkan, melainkan sebagai manusia yang hak-haknya tetap harus dihormati. Kewajiban memberi makan, melindungi keselamatan, serta membuka kemungkinan pembebasan atau

penebusan menunjukkan bahwa Hukum Islam menempatkan nilai kemanusiaan di atas logika balas dendam atau penghukuman semata.

Secara prinsip, pengaturan asas kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam menunjukkan kesamaan rasionalitas hukum, meskipun berbeda dalam sumber dan teknik perumusannya. Keduanya sama-sama menolak pandangan bahwa perang merupakan ruang hampa hukum, dan sebaliknya menegaskan bahwa konflik bersenjata tetap berada dalam kendali norma yang mengikat. Asas kemanusiaan berfungsi sebagai prinsip pembatas kekuasaan bersenjata dan sebagai instrumen perlindungan terhadap manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. (M. Hamdan Basyar, 2020)

Dalam kerangka analisis tersebut menunjukkan bahwa, asas kemanusiaan dapat diposisikan sebagai titik temu konseptual antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam pembentukan hukum perang yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Meskipun kedua rezim hukum tersebut bersumber dari landasan normatif yang berbeda, keduanya menunjukkan keselarasan tujuan substantif, yakni membatasi penderitaan akibat konflik bersenjata, mencegah penggunaan kekerasan yang berlebihan, serta mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa asas kemanusiaan memiliki karakter yang bersifat universal dan rasional, sehingga relevan digunakan sebagai kerangka analitis dalam pengembangan maupun penegakan hukum humaniter, baik pada tataran nasional maupun internasional.

Apa bentuk persamaan atau konvergensi asas kemanusiaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam

Sejumlah ahli hukum humaniter menegaskan bahwa asas kemanusiaan merupakan jantung normatif dari hukum perang modern. Jean Pictet, salah satu arsitek Konvensi Jenewa 1949, misalnya dalam karya "*Development and Principles of International Humanitarian Law*" menyatakan bahwa asas kemanusiaan bertujuan untuk "*to protect the individual and to limit human suffering in armed conflict, without discrimination*". Pandangan ini menegaskan bahwa hukum perang tidak dimaksudkan untuk melegitimasi kekerasan, melainkan untuk mengendalikan dan membatasinya demi perlindungan manusia. (Jean Pictet, 1979) Dalam perspektif yang berbeda namun sejalan secara substansial, para fuqaha klasik dan kontemporer menempatkan prinsip kemanusiaan sebagai konsekuensi logis dari konsep *karāmah al-insāniyyah* dan tujuan syariat *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan jiwa *ḥifz al-nafs*. (Asy'ari, 2022) Dengan demikian, baik Hukum Humaniter Internasional (HHI) maupun Hukum Islam dapat dipahami sebagai dua sistem normatif yang bertemu pada tujuan yang sama, yakni membatasi penderitaan manusia dalam konflik bersenjata melalui kaidah hukum yang mengikat.

Persamaan atau konvergensi asas kemanusiaan antara HHI dan Hukum Islam dengan demikian tidak hanya bersifat moral atau filosofis, tetapi telah terlembagakan secara yuridis melalui norma hukum positif internasional dan sumber-sumber normatif Islam. Meskipun keduanya lahir dari basis epistemologis yang berbeda HHI dari konsensus negara-negara modern dan Hukum Islam dari wahyu ilahi keduanya sama-sama menempatkan perlindungan martabat manusia

sebagai fondasi utama pengaturan perang. Konvergensi ini menunjukkan bahwa asas kemanusiaan memiliki karakter universal, lintas peradaban, dan lintas sistem hukum.

a. Kesamaan Dasar Filosofis: Perlindungan Martabat Manusia

Dalam HHI, asas kemanusiaan merupakan prinsip fundamental yang menjiwai keseluruhan bangunan hukum humaniter, khususnya sebagaimana terkodifikasi dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977. Prinsip ini berangkat dari asumsi normatif bahwa perang, meskipun diakui sebagai fenomena sosial dan politik yang sulit dihindari, tidak boleh berlangsung dalam ruang hampa hukum. Oleh karena itu, penderitaan manusia yang timbul akibat konflik bersenjata harus dibatasi sejauh mungkin melalui aturan hukum yang mengikat para pihak yang berkonflik. (Khairani et al., 2021)

Hal ini tercermin secara eksplisit dalam *Common Article 3* Konvensi Jenewa 1949, yang sering disebut sebagai konvensi mini karena mengandung standar minimum perlindungan kemanusiaan. Pasal ini mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap setiap orang yang tidak turut serta secara langsung dalam permusuhan, tanpa diskriminasi apa pun, serta melarang pembunuhan, penyiksaan, perlakuan kejam, dan penghinaan terhadap martabat pribadi. Norma ini menunjukkan bahwa martabat manusia tidak gugur akibat status konflik, melainkan tetap melekat sebagai hak yang harus dihormati dalam segala keadaan. (Nurhidayat Kusuma; Arifuddin; Uksan Pujo Widodo, 2023)

Sejalan dengan itu, Hukum Islam secara teologis dan normatif menegaskan bahwa manusia memiliki martabat yang bersifat inheren karena merupakan ciptaan Tuhan.

Al-Qur'an (Al-Isrā': 70), secara tegas menyatakan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." (Al-Quran Al-Isra 70, n.d.)

Ayat ini menjadi dasar ontologis dan normatif bahwa kemuliaan manusia tidak bergantung pada agama, status, atau perannya dalam konflik. Dalam konteks perang, prinsip ini bermakna bahwa sekalipun seseorang diposisikan sebagai musuh, kemanusiaannya tetap harus dihormati. Dengan demikian, baik HHI maupun Hukum Islam memandang asas kemanusiaan sebagai konsekuensi langsung dari pengakuan terhadap nilai intrinsik manusia, bukan sebagai konsesi moral yang bersifat opsional.

b. Pembatasan Kekerasan dan Larangan Penderitaan Berlebihan

Konvergensi asas kemanusiaan tampak secara nyata dalam pembatasan cara dan sarana peperangan. Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), asas kemanusiaan berfungsi sebagai dasar normatif bagi larangan penggunaan metode

dan alat perang yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu unnecessary suffering. Pembatasan ini berangkat dari kesadaran bahwa sekalipun perang merupakan realitas dalam hubungan internasional, pelaksanaannya tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan. (Hendriyani & Fadhillah, 2021) Oleh karena itu, HHI menempatkan perlindungan terhadap martabat manusia sebagai orientasi utama dalam mengatur penggunaan kekuatan bersenjata.

Kerangka perbedaan antara *ius ad bellum* dan *ius in bello*, dalam asas kemanusiaan menemukan ekspresi paling konkret dalam rezim *ius in bello*. *Ius ad bellum* mengatur legalitas penggunaan kekuatan bersenjata, sedangkan *ius in bello* mengatur cara dan sarana peperangan setelah konflik bersenjata terjadi. Pemisahan ini menegaskan bahwa kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan tetap berlaku tanpa bergantung pada sah atau tidaknya alasan perang. Dengan demikian, sekalipun suatu negara mengklaim pembenaran menurut *ius ad bellum*, hal tersebut tidak membenarkan penggunaan metode dan alat perang yang melampaui batas kemanusiaan. (Martínez Peñas, 2025)

Sejalan dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja, pembatasan cara dan sarana peperangan mencerminkan fungsi hukum humaniter sebagai instrumen pembatas kekuasaan dan rasionalisasi kekerasan. Larangan terhadap senjata dan metode perang yang menimbulkan *unnecessary suffering* menunjukkan bahwa efektivitas militer harus dikendalikan oleh norma hukum yang berorientasi pada perlindungan manusia. Dalam konteks ini, *ius in bello* berfungsi sebagai koreksi kemanusiaan terhadap logika perang, sehingga asas kemanusiaan tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga terinstitusionalisasi secara konkret dalam hukum perang modern. (Muhammad Kamal, 2023)

Prinsip ini telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional dan ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 35 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977, yang melarang penggunaan senjata, proyektil, atau metode perang yang sifatnya menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan. Larangan ini mencerminkan logika hukum humaniter bahwa kepentingan militer tidak bersifat absolut, melainkan harus selalu dikendalikan oleh pertimbangan kemanusiaan. Dengan kata lain, efektivitas militer tidak dapat dijadikan justifikasi untuk menghalalkan segala bentuk kekerasan. (Isplancius Ismail, 2023)

Prinsip pembatasan serupa juga dikenal secara kuat dalam Hukum Islam. Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik mutilasi dan kekerasan yang melampaui batas, sebagaimana dinyatakan dalam hadis:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُثَلَّةِ»

“Janganlah kalian membunuh dengan cara mutilasi.” (HR. Muslim)

Larangan ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi perang, Islam tidak membenarkan kekerasan yang bersifat kejam atau tidak manusiawi. Selain itu, Al-Qur'an (Al-Baqarah: 190) menegaskan prinsip proporsionalitas dan pembatasan penggunaan kekuatan: (Al-Baqarah · Ayat 190, n.d.)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas.”

Frasa *lā ta ‘tadū* (jangan melampaui batas) secara normatif menegaskan bahwa kekerasan dalam perang hanya dibenarkan sejauh diperlukan untuk mempertahankan diri dan tidak boleh menimbulkan penderitaan yang tidak sah.

c. Keseimbangan antara Kepentingan Militer dan Kemanusiaan

Hukum Humaniter Internasional maupun Hukum Islam mengakui realitas kepentingan militer, tetapi secara tegas menempatkannya dalam batas-batas kemanusiaan. Dalam HHI, asas kemanusiaan selalu berinteraksi dengan prinsip *military necessity*, sehingga setiap tindakan militer harus memenuhi syarat kebutuhan nyata dan tidak melanggar perlindungan kemanusiaan. Dalam Hukum Islam, keseimbangan ini tercermin dalam prinsip keadilan (*‘adl*) dan larangan menimbulkan kerusakan (*fāsād*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A‘rāf: 56;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Qur‘an (Al-A‘raf: Ayat 56), n.d.)

Dari uraian muka tersebut, dapat dikembangkan analitis lanjutan bahwa pengakuan atas kepentingan militer dalam kedua sistem hukum bukanlah bentuk kompromi terhadap nilai kemanusiaan, melainkan justru mekanisme rasional untuk mengendalikan penggunaan kekerasan. Dalam HHI, *military necessity* dipahami sebagai prinsip pembenar yang bersifat terbatas *qualified justification*.

Greenwood menegaskan bahwa *military necessity* tidak dapat digunakan untuk meniadakan kewajiban perlindungan kemanusiaan, karena prinsip tersebut “is always constrained by humanitarian considerations, and cannot override express prohibitions”. Penegasan ini menunjukkan bahwa *military necessity* tidak berfungsi sebagai legitimasi bebas bagi tindakan militer, melainkan sebagai justifikasi yang keberlakuannya selalu diuji melalui parameter hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. (Greenwood, 2022) Secara rasional, pembatasan ini diperlukan untuk mencegah perluasan diskresi militer yang tidak terkendali, yang berpotensi mengaburkan batas antara sasaran militer yang sah dan pihak-pihak yang dilindungi. Pengujian hukum terhadap kebutuhan militer berfungsi sebagai mekanisme pengaman normatif untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata tetap sejalan dengan tujuan utama HHI, yaitu perlindungan terhadap individu, khususnya penduduk sipil dan mereka yang tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan.

Pendekatan serupa secara substansial juga dapat ditelusuri dalam Hukum Islam melalui pendekatan nilai-nilai normatif Islam. Prinsip keadilan (*‘adl*) dalam Islam tidak dipahami sebagai konstruksi rasional positivistik, melainkan sebagai perintah ilahi yang bersumber dari wahyu dan mengikat secara moral sekaligus hukum. (Apriantoro & Muthoifin, 2021) Keadilan berfungsi sebagai parameter

normatif untuk menilai legitimasi tindakan kekerasan, termasuk dalam konteks perang, sehingga penggunaan kekuatan tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat. Sejalan dengan itu, larangan *fasād fī al-ard* menegaskan adanya batas absolut yang tidak dapat dinegosiasikan, bahkan dalam situasi konflik bersenjata. (Rakhma Haqi; Safwan Maburur AH, 2025) Larangan menimbulkan kerusakan mencerminkan tujuan syariat *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, ketertiban sosial, dan martabat manusia, sehingga perang tidak direduksi menjadi praktik penghancuran total yang menegasikan nilai kemanusiaan yang dilindungi oleh Islam. Dengan demikian, baik HHI maupun Hukum Islam sama-sama membangun logika pembatasan kekerasan yang berangkat dari asumsi bahwa tujuan militer tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi kemanusiaannya. Legitimasi tindakan militer tidak semata-mata ditentukan oleh efektivitas strategis, tetapi oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip normatif yang mengutamakan perlindungan manusia dan pencegahan penderitaan yang tidak perlu. Analisis ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan merupakan fondasi rasional yang menjadikan hukum perang tidak hanya sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian etis terhadap penggunaan kekerasan bersenjata. (ÖZER, 2023)

SIMPULAN

Asas kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam berfungsi sebagai prinsip pembatas *limiting principle* terhadap penggunaan kekerasan bersenjata, yang menegaskan bahwa konflik bersenjata tidak meniadakan keberlakuan hukum, melainkan justru mengaktifkan seperangkat norma pengendali. Dalam HHI, asas kemanusiaan beroperasi sebagai rasio legis yang menjiwai seluruh kaidah hukum perang melalui mekanisme normatif seperti pembedaan, proporsionalitas, dan larangan penderitaan yang tidak perlu, sehingga legalitas tindakan militer dinilai tidak hanya dari tujuan militernya, tetapi juga dari cara dan akibat yang ditimbulkannya. Sementara itu, dalam Hukum Islam, asas kemanusiaan dibangun atas fondasi konseptual *karāmah al-insāniyyah* (kemuliaan atau kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia) dan diwujudkan dalam pembatasan subjek, tujuan, serta metode peperangan yang bersifat mengikat secara *syar'i* dan rasional, dengan tujuan mencegah kerusakan, kesewenangan, dan dehumanisasi. Perbedaan sumber normatif kedua rezim hukum tersebut tidak menghalangi kesamaan logika hukum dan tujuan substantifnya, yakni membatasi penderitaan manusia dan menjaga martabat manusia dalam situasi konflik bersenjata, sehingga asas kemanusiaan dapat dipahami sebagai titik temu konseptual yang bersifat universal, rasional, dan relevan sebagai kerangka evaluatif dalam pengembangan dan penegakan hukum perang kontemporer.

Keduanya secara rasional dan yuridis sama-sama menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai batas utama penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata, melalui pembatasan cara dan sarana peperangan serta penolakan terhadap penderitaan yang berlebihan. Perbedaan sumber dan konstruksi epistemologis tidak meniadakan kesamaan tujuan, melainkan menegaskan karakter

universal asas kemanusiaan sebagai fondasi etis yuridis bagi pengaturan perang yang beradab dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adzanah Mariska Salsabila. (2025). Konvergensi Maqāsid Al-Syarī'ah Dan Prinsip Humaniter Internasional Terhadap Jarimah Al-Harbiyyah. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 2(2), 206–217.
- Ahmad Minan Zuhri, U. Z. (2022). Hadis-Hadis Pilihan Dalam Membangun Karakter Anak Usia Dini. *Indonesian Journal Of Muhammadiyah Studies (Ijmus)*, 3(1), 23–39. <https://doi.org/10.62289/Ijmus.V3i1.37>
- Al-Baqarah · Ayat 190*. (N.D.). Nu.Online. <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/190>
- Al-Fatih, S., Hidayah, N., & Anggraeny, I. (2021). Islamic Law As A Value To Solve The Humanitarian Crisis: Lessons From Indonesia. *Proceedings Of The 3rd International Conference On Indonesian Legal Studies, Icils 2020, July 1st 2020, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/Eai.1-7-2020.2303662>
- Al-Qur'an (Al-A'raf: Ayat 56)*. (N.D.). <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Araf/56>
- Al-Quran Al-Isra 70*. (N.D.). Nu.Online. <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Isra/70>
- Amini, I., & Perbrianto, D. Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dengan Protokol Tambahan 1977. *Uti Possidetis: Journal Of International Law*, 3(2), 224–244. <https://doi.org/10.22437/Up.V3i2.14475>
- Apriantoro, M. S., & Muthoifin, M. (2021). The Epistemology Of Ushul Fiqh Al-Ghazali In His Book Al-Mustashfa Min Ushuf Fiqh عند المعرفة الأصولية عند الغزالي من خلال كتابه المستصفى من علم الأصول. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 229–236. <https://doi.org/10.23917/Profetika.V22i2.16668>
- Asy'ari, R. (2022). Mashlahah Dalam Maqasid Syarī'ah. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.58401/Takwiluna.V3i1.593>
- Basalamah, P. S., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. D. L. (2021). Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatium*, 9(3), 227–236.
- Greenwood, C. (2022). The International Court Of Justice And The Development Of International Humanitarian Law. *International Review Of The Red Cross*, 104(920–921), 1840–1855. <https://doi.org/10.1017/S181638312200100x>
- Henckaerts, Jean-Marie, Dan L. D.-B. (2005). *Hukum Humaniter Internasional Adat*. Cambridge. Cambridge University Press.
- Hendriyani, I., & Fadhillah, S. (2021). Analisis Hukum Humaniter Internasional Terhadap Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Serbia-Bosnia Tahun

- 1991-1995. *Adalah*, 5(6). <https://doi.org/10.15408/Adalah.V5i6.22798>
- Hikmawati Sultani, & Talango, S. R. (2022). Reinterpretasi Ayat Genosida Terhadap Perempuan Dan Anak-Anak Di Masa Perang Dalam Bingkai Bibel, Al-Quran Dan Hadis. *Early Childhood Islamic Education Journal*, 3(01), 16-33. <https://doi.org/10.58176/Eciejournal.V3i01.868>
- Indriasandi, I. B., & Wargadinata, W. (2023). Palestine-Israel Conflict Resolution Analysis Study In The Perspective Of Islamic History. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 8(2), 102. <https://doi.org/10.36722/Sh.V8i2.1742>
- Isplancius Ismail. (2023). Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi Tentang Urgensi Dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 368-377.
- Jawanta, H. S. (2024). Perlindungan Tawanan Perang Dalam Konflik Israel-Palestina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam. *Law And Humanity*, 2(3), 264-280. <https://doi.org/10.37504/Lh.V2i3.658>
- Jean Pictet. (1979). *The Fundamental Principles Of The Red Cross*. International Federation Of Red Cross And Red Crescent Societies.
- Karimullah, S. S. (2024). Humanity And Justice: Exploring Human Rights In The Context Of Islamic Law. *Tajdid*, 30(2), 166. <https://doi.org/10.36667/Tajdid.V30i2.1497>
- Khairani, M., Perdana, F. W., Purboyo, P., Sidarta, D. B., & Surnata, S. (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2126-2137. <https://doi.org/10.59141/Jiss.V2i12.479>
- Lahirriyah, K. T. N., & Yulianti, F. E. (2024). Perlakuan Tawanan Perang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(2), 105-116. <https://doi.org/10.30812/Fundamental.V5i2.4379>
- M. Fadly Daeng Yusuf, & Akbarizan. (2024). Perlindungan Terhadap Hak Anak Untuk Menikmati Masa Kecil Dalam Keluarga Muslim. *Jotika Research In Business Law*, 3(1), 19-25. <https://doi.org/10.56445/Jrbl.V3i1.127>
- M. Hamdan Basyar. (2020). Perang Dan Damai: Situasi Politik Di Era Ketidakpastian. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 1-22.
- Martínez Peñas, L. (2025). La Progresiva Restricción Del Ius Ad Bellum: De La Guerra Como Estado Al Sistema De Naciones Unidas. *Glossae. European Journal Of Legal History*, 209-242. <https://doi.org/10.64567/Glossae.V1i22.746>
- Michelle Golda Meiri Made Budi Arsika. (2025). Penerapan Prinsip Pembedaan Dan Proporsionalitas dalam Perang Siber: Studi Kasus Konflik bersenjata Rusia-Ukraina. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(12), 1-20. <https://doi.org/10.62281>
- Mochtar Kusumaatmadja. (2003). *Pengantar Hukum Internasional* (2nd Ed.). Penerbit P.T. Alumni.
- Muhammad Kamal. (2023). *Aturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional Perspektif Fikih*. Uui. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/46218>
-

- Mumtazinur. (2019). Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran Ham Berat Untuk Bekas Negara Yugoslavia. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 8(2). <https://doi.org/10.22373/Dusturiyah.V8i2.4218>
- Nabiebu, M. (2023). A Comparative Study Of Islamic And International Humanitarian Law. *Pinisi Journal Of Social Science*, 2(2), 47. <https://doi.org/10.26858/Pjss.V2i2.51301>
- Nasution, H. A. (2021). Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Sebagai Fenomena Hukum Internasional Kontemporer Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(2), 41.
- Nurhidayat Kusuma; Arifuddin; Uksan Pujo Widodo. (2023). Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 234-246.
- Özer, A. (2023). Uluslararası İnsancıl Hukukta Askeri Gereklilik Ve İnsani Mülahazalar Arasındaki Denge. *Türk Savaş Çalışmaları Dergisi*, 4(2), 189-211. <https://doi.org/10.52792/Tws.1353977>
- Pustika, A. A. N. P., Angela Merici Vanessa S.A, & Stephanie Liestia G. (2024). Pelanggaran Prinsip-Prinsip Piagam Pbb 1945 Dalam Serangan Militer Rusia Ke Wilayah Ukraina. *Justitia Et Pax*, 39(1), 233-268. <https://doi.org/10.24002/Jep.V39i1.7088>
- Rafida, A. (2022). Hakikat Perang Dalam Islam (Studi Living Hadis Qit'Al). *As-Syifa: Journal Of Islamic Studies And History*, 1(2), 176-192. <https://doi.org/10.35132/Assyifa.V1i2.279>
- Rakhma Haqi ; Safwan Maburur Ah. (2025). Larangan Fasad Fi Al-Ard Dalam Tafsir Al-Qur'an Dan Realitas Deforestasi Global: Studi Komparatif Indonesia-Brasil. *Al Kareem: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2), 42-56. <https://doi.org/10.71287>
- Ristala, H., & Rahmandika, M. A. (2022). Penyederhanaan Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan Demi Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 117-126. <https://doi.org/10.36859/Jap.V5i1.956>
- Universitas Komputama. (2023). *Memahami Maqashid Syariah: Fondasi Filosofis Dan Prinsip-Prinsip Dalam Ibadah Dan Muamalah*. stmikkomputama.ac.id. <https://stmikkomputama.ac.id/Memahami-Maqashid-Syariah-Fondasi-Filosofis-Dan-Prinsip-Prinsip-Dalam-Ibadah-Dan-Muamalah>
- Wan Halim, W. M. A., & Desa, R. (2022). Analysis Of Hifz Al-Nafs' (Protection Of Life) Achievements On The Shariah Criminal Offenses Enactment In Malaysia Based On The Fuzzy Delphi Method. *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, 12(5). <https://doi.org/10.6007/Ijarbss/V12-I5/13239>
- Wardani, D. M. K. (2025). Studi Normatif Terhadap Perlindungan Ham Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Internasional. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 2(3), 11. <https://doi.org/10.47134/Ijlj.V2i3.3711>